

BEBERAPA CATATAN MENGENAI PERANAN POLISI DAN PENYULUHAN HUKUM

*Soerjono Soekanto *)*

Sebagaimana telah diatur didalam pelbagai perundang-undangan, maka salah satu peranan polisi yang sangat penting adalah mengusahakan terjadinya proses kepatuhan hukum dari warga-warga masyarakat. Ada pelbagai sarana yang dapat diterapkan didalam mengusahakan terjadinya kepatuhan hukum tersebut, antara lain, dengan mengadakan penyuluhan hukum.

Peranan tersebut diatas tidak hanya diatur didalam pelbagai perundang-undangan, akan tetapi juga sekaligus merupakan harapan dari warga-warga masyarakat. Masyarakat mengharapkan, bahwa polisi dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana sebaiknya memahami hukum yang berlaku, sehingga dipahami manfaatnya, yang seterusnya akan mengakibatkan taraf kepatuhan tertentu.

Di dalam tulisan ini akan dibicarakan mengenai penyuluhan hukum tersebut, khususnya penyuluhan hukum tertulis. Pembicaraan

akan dibatasi pada mekanisme dan cara-caranya, yang akan dibahas secara teoritis. Pembahasan mengenai mekanisme dan cara-cara tersebut akan dipusatkan didalam kerangka tujuan akhir dari penyuluhan hukum, yakni kepatuhan hukum, melalui perubahan sikap-tindak atau penguatan sikap-tindak.

Secara teoritis, maka suatu sikap mengandung paling sedikit 3 komponen pokok, yakni (Bimo Walgito & Sumadi Suryabrata 1981 : 25)

1. Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu yang berkaitan bagaimana obyek sikap persepsi. Dalam komponen ini termasuk pengetahuan, kepercayaan dan sebagainya.
2. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek sikap, Rasa senang bersifat positif, sedangkan tidak senang bersifat negatif.

**) Soeyono Soekanto adalah Guru besar Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum U.I., Staf Ahli Kapolri*

3. Komponen konatif (komponen tingkah laku, atau "action component") yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap obyek sikap.

Komponen kognitif berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsi obyek sikap, antara lain mengenai segi pengetahuannya; komponen afektif menunjukkan "arah" nya sikap, yaitu positif atau negatif, menyangkut afeksi yang menyertai seseorang terhadap obyek sikap; dan komponen konatif menunjukkan "intensitas" sikap yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau bertingkah laku seseorang kepada obyek sikap".

Perlu dicatat, bahwa sikap itu sendiri merupakan suatu kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap orang, keadaan atau benda-benda. Jadi, suatu sikap adalah organisasi dari keyakinan yang berkenaan dengan suatu obyek yang secara relatif berada didalam keadaan yang teratur. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa fungsi daripada suatu sikap, adalah sebagai berikut (Bimo Walgito & Sumadi Suryabrata 1981 : 26, 27)

"1. Fungsi instrumental, penyediaan atau utilitarian.
Fungsi instrumental atau utilitarian adalah berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang mem-

punyai sikap tertentu, karena dengan sikap itu akan mempermudah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Disini sikap merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Fungsi ini juga disebut penyesuaian, yaitu menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya orang yang anti kemewahan, tetapi dengan mengambil sikap yang demikian ia akan mudah diterima oleh kelompok, karena kelompok menyenangi sikap anti kemewahan. Jadi disini orang itu menyesuaikan dengan keadaan demi untuk mencapai tujuannya yaitu untuk dapat diterima dalam kelompok.

2. Fungsi pertahanan ego ...
Seseorang mengambil sikap tertentu untuk mempertahankan ego-nya, karena merasa dirinya terancam dari lingkungannya. Misalnya orang yang kurang yakin benar akan keadaan dirinya, keadaan ini akan dapat berkembang menjadi sikap berprasangka terhadap orang atau kelompok lain, misalnya kelompok minoritas, sehingga orang merasa superior.

3. Fungsi ekspresi nilai
Sikap merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan dirinya mengekspresikan nilainya. Dengan mengekspresikan diri seseorang akan men-

dapatkan kepuasan dapat menunjukkan keadaan dirinya. Dengan individu mengambil sikap tertentu ini menggambarkan nilai-nilai yang ada dalam diri individu itu. Sistem nilai apa yang ada pada individu akan dapat dilihat dari sikap yang diambilnya.

4. Fungsi pengetahuan.

Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti, untuk membentuk pengalaman-pengalamannya, untuk memperoleh pengetahuan. Elemen-elemen dari pengalamannya yang semula tidak konsisten dengan apa yang telah diketahui oleh individu, akan disusun kembali atau diubah sedemikian rupa sehingga menjadi konsisten. Ini berarti kalau seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap obyek sikap, ini menunjukkan tentang pengetahuan orang tersebut terhadap obyek sikap. Kurangnya pengetahuan terhadap obyek sikap, akan mempengaruhi sikap individu terhadap obyek sikap tersebut".

Yang sangat penting bagi penyuluhan hukum, adalah fungsi pertama dan keempat, tanpa melupakan fungsi-fungsi lainnya. Hal itu disebabkan, oleh karena determinan-determinan sikap adalah, antara lain, faktor fisiologis, faktor pengalaman langsung, kerangka acuan

maupun komunikasi (sosial). Penyuluhan hukum dapat menjadi suatu determinan, oleh karena merupakan bagian dari proses komunikasi tersebut. Atas dasar beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka Kutchinsky berpendapat, bahwa didalam hubungannya dengan sikap hukum, maka determinan psikologis dari sikap, adalah sebagai berikut (Berl Kutchinsky 1973 : 128).


"Using questions from a personality inventory, Podgorecki (1966 a, 1970) found that personality factors were very important in determining legal attitudes. Thus, the following psychological factors would 'lead to greater rigorism: .. feeling of insecurity, social adjustment, feelings of frustration' (Podgorecki, 1966 a, p. 90). Conversely, factors leading to greater tolerance were: 'Absence of a feeling of insecurity, wider social contacts, mild upbringing' etc (p. 90). These psychological factors were not only independent of the sociological background factors (education, occupation, etc), they were also usually more important than these in determining attitudes .. The main conclusions could be summarized as follows: '.. most people do not have one solid and consistent set of attitudes, rather within the same individual there exists

several different layers of attitudes. Furthermore, there may very well be a contradiction between the attitudes in one layer and apparently similar attitudes in another layer ..


One person may be speaking in a very tolerant way, expressing very liberal attitudes towards many things, when suddenly some extremely intolerant and repressive traits appear. It is interesting to observe that most subjects are not at all bothered by these inconsistencies in their utterances. If some one happens to feel uncomfortable about it he or she will usually come up with a number of rationalization so that an apparent harmony is secured (Kutchinsky, 1970 b, p. 10 f). There is hardly any doubt that the attitudes expressed in a survey belong to the 'surface layer' of personality. This does not mean, however, that such attitudes are not important parts of the personality (just as the skin is an important part of the body). Moreover, surface opinions may derive their content and direction from the deepest motivational layers in personality, although very often in a most complicated way".

Hal-hal tersebut diatas sangat penting bagi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk merubah sikap warga masyarakat, agar supaya

mematuhi atau mentaati hukum. Selain daripada determinan-determinan tersebut, perlu pula diperhitungkan pola komunikasi yang akan diterapkan didalam penyuluhan hukum, untuk memperoleh efek yang semaksimal mungkin. Pola-pola komunikasi tersebut pada dasarnya akan dapat memberikan tingkat-tingkat kepuasan tertentu pada golongan yang menjadi sasaran komunikasi tersebut (misalnya dalam hal ini penyuluhan hukum). Pola-pola jaringan komunikasi tersebut, adalah antara lain, sebagai berikut (visualisasi):



D. Pola Bintang-Lingkar



Pola roda dan pola bintang-lingkaran merupakan pola-pola yang ekstrim. Artinya, pada pola-pola terjadi pola komunikasi pusat, dalam ruang lingkup sasaran komunikasi (dari suatu pusat tertentu). Pada pola bintang-lingkaran terjadi proses yang sebaliknya, dimana setiap unsur dengan bebas akan dapat memilih pihak mana yang akan dijadikan pasangan berkomunikasi.

Pola rantai dan pola lingkaran merupakan pola-pola yang tidak terlalu ekstrim. Salah satu kelemahannya adalah bahwa pihak-pihak yang berada diujung dan pangkal proses, tidak dapat saling berinteraksi (kecuali melalui jalur yang telah ditentukan, yakni melalui pihak-pihak didalam pola tersebut).

Pola manakah yang sebaiknya dipergunakan, senantiasa tergantung pada tujuannya. Apabila, umpamanya, penyuluhan hukum bertujuan untuk melakukan ketaatan hukum didalam suatu kelompok (yakni semacam terapi kelompok), maka kemungkinan besar pola bintang-lingkaran akan lebih efektif daripada pola-pola lainnya. Apabila

tujuannya adalah menciptakan suatu keselarasan, maka pola roda kemungkinan besar akan lebih efektif, apabila dibandingkan dengan pola-pola lainnya. Di dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum, penggunaan salah satu atau beberapa pola tersebut diatas sekaligus juga harus dikaitkan dengan bidang tata hukum yang akan disuluhkan. Umpamanya didalam mengadakan penyuluhan hukum di bidang (tata) hukum pidana, maka harus diperhitungkan, bahwa bidang tersebut secara umum membahas hal-hal, sebagai berikut:

- A. Perilaku pidana,
- B. Peristiwa pidana tersebut termasuk didalam ruang lingkup suatu kaidah hukum pidana,
- C. Ada sifat melanggar hukumnya (kecuali bila ada peniadannya),
- D. Adanya kesalahan, baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Untuk bidang tata hukum tersebut (berdasarkan ruang lingkungannya) lebih tepat diterapkan pola roda dan pola rantai. Pola-pola tersebut juga lebih tepat apabila diterapkan pada bidang-bidang tata hukum publik lainnya, misalnya, hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa pada hukum yang mengatur bidang-bidang kehidupan publik yang bersifat netral, lebih baik dipergunakan pola-pola roda dan rantai. Di dalam menyuluhkan

bidang tata hukum yang berkaitan dengan bidang kehidupan yang bersifat non-netral, maka lebih baik diterapkan pola bintang-lingkaran. Sudah tentu bahwa anjuran tersebut diatas tidaklah bersifat mutlak, oleh karena ada kemungkinan untuk menerapkan pelbagai kombinasi tertentu antara keempat pola tersebut diatas.

Disamping memperhitungkan hal hal tersebut diatas, maka didalam melaksanakan penyuluhan hukum harus pula diperhatikan cara-caranya. Didalam menjelaskan cara-cara yang mungkin dipergunakan, akan dipakai kebutuhan-kebutuhan yang ada pada penyuluh dan pihak-pihak yang menjadi sasaran. Cara-cara yang diusulkan tersebut lebih bersifat operasional, sehingga dapat diidentifikasi sebagai cara-cara kerja (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979 : 6, dan seterusnya). Cara-cara tersebut adalah, antara lain, sebagai berikut:

- A. Penyampaian atau penerusan pesan/informasi
- B. Mengajar
- C. Pengajakan (dengan membujuk atau mendesak)
- D. Dialog.


Namun perlu dicatat terlebih dahulu, bahwa didalam proses penyuluhan hukum, pihak yang menjadi sasaran adalah senantiasa suatu kelompok atau golongan tertentu. Sebab, kalau sasarannya adalah pribadi-pribadi secara individual,

maka prosesnya dinamakan bantuan hukum diagnostik atau konsultasi hukum. Sudah tentu dapat terjadi, bahwa penyuluhan hukum dilanjutkan dengan konsultasi hukum.

Cara kerja dengan penyampaian atau penerusan informasi dipergunakan, apabila golongan sasaran memerlukan informasi-informasi tertentu, untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh golongan sasaran tersebut. Pada dasarnya cara ini dilakukan melalui media massa, yang kemudian disertai dengan petunjuk-petunjuk tertentu yang dilaksanakan secara langsung (tatap-muka). Mengenai hal ini, maka secara teknis pelaksanaannya adalah sebagai berikut (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979 : 6, 7).

"..memberi petunjuk-petunjuk khusus pada khalayak tentang alur-alur tindakan tepat yang harus diambil untuk memecahkan masalah, Untuk memperbesar faedah cara kerja ini, saat pelaksanaan tindakan bersangkutan harus pula dinyatakan secara khusus; demikian pula penerima informasi harus ditempatkan ke dalam situasi yang meminta keputusan dari mereka. Kalau penerima tidak berada dalam situasi yang khusus itu, setidaknya-tidaknya mereka harus diberitahu kapan mereka berada dalam situasi yang di-

D. Pola Bintang-Lingkar



Pola roda dan pola bintang-lingkaran merupakan pola-pola yang ekstrim. Artinya, pada pola-pola terjadi pola komunikasi pusat, dalam ruang lingkup sasaran komunikasi (dari suatu pusat tertentu). Pada pola bintang-lingkaran terjadi proses yang sebaliknya, dimana setiap unsur dengan bebas akan dapat memilih pihak mana yang akan dijadikan pasangan berkomunikasi.

Pola rantai dan pola lingkaran merupakan pola-pola yang tidak terlalu ekstrim. Salah satu kelemahannya adalah bahwa pihak-pihak yang berada diujung dan pangkal proses, tidak dapat saling berinteraksi (kecuali melalui jalur yang telah ditentukan, yakni melalui pihak-pihak didalam pola tersebut).

Pola manakah yang sebaiknya dipergunakan, senantiasa tergantung pada tujuannya. Apabila, umpamanya, penyuluhan hukum bertujuan untuk melakukan ketaatan hukum didalam suatu kelompok (yakni semacam terapi kelompok), maka kemungkinan besar pola bintang-lingkaran akan lebih efektif daripada pola-pola lainnya. Apabila

tujuannya adalah menciptakan suatu keselarasan, maka pola roda kemungkinan besar akan lebih efektif, apabila dibandingkan dengan pola-pola lainnya. Di dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum, penggunaan salah satu atau beberapa pola tersebut diatas sekaligus juga harus dikaitkan dengan bidang tata hukum yang akan disuluhkan. Umpamanya didalam mengadakan penyuluhan hukum di bidang (tata) hukum pidana, maka harus diperhitungkan, bahwa bidang tersebut secara umum membahas hal-hal, sebagai berikut:

- A. Perilaku pidana,
- B. Peristiwa pidana tersebut termasuk didalam ruang lingkup suatu kaidah hukum pidana,
- C. Ada sifat melanggar hukumnya (kecuali bila ada peniadannya),
- D. Adanya kesalahan, baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Untuk bidang tata hukum tersebut (berdasarkan ruang lingkungannya) lebih tepat diterapkan pola roda dan pola rantai. Pola-pola tersebut juga lebih tepat apabila diterapkan pada bidang-bidang tata hukum publik lainnya, misalnya, hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa pada hukum yang mengatur bidang-bidang kehidupan publik yang bersifat netral, lebih baik dipergunakan pola-pola roda dan rantai. Di dalam menyuluhkan

bidang tata hukum yang berkaitan dengan bidang kehidupan yang bersifat non-netral, maka lebih baik diterapkan pola bintang-lingkaran. Sudah tentu bahwa anjuran tersebut diatas tidaklah bersifat mutlak, oleh karena ada kemungkinan untuk menerapkan pelbagai kombinasi tertentu antara keempat pola tersebut diatas.

Disamping memperhitungkan hal hal tersebut diatas, maka didalam melaksanakan penyuluhan hukum harus pula diperhatikan cara-caranya. Didalam menjelaskan cara-cara yang mungkin dipergunakan, akan dipakai kebutuhan-kebutuhan yang ada pada penyuluh dan pihak-pihak yang menjadi sasaran. Cara-cara yang diusulkan tersebut lebih bersifat operasional, sehingga dapat diidentifikasi sebagai cara-cara kerja (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979 : 6, dan seterusnya). Cara-cara tersebut adalah, antara lain, sebagai berikut:

- A. Penyampaian atau penerusan pesan/informasi
- B. Mengajar
- C. Pengajakan (dengan membujuk atau mendesak)
- D. Dialog.

Namun perlu dicatat terlebih dahulu, bahwa didalam proses penyuluhan hukum, pihak yang menjadi sasaran adalah senantiasa suatu kelompok atau golongan tertentu. Sebab, kalau sasarannya adalah pribadi-pribadi secara individual,

maka prosesnya dinamakan bantuan hukum diagnostik atau konsultasi hukum. Sudah tentu dapat terjadi, bahwa penyuluhan hukum dilanjutkan dengan konsultasi hukum.

Cara kerja dengan penyampaian atau penerusan informasi dipergunakan, apabila golongan sasaran memerlukan informasi-informasi tertentu, untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh golongan sasaran tersebut. Pada dasarnya cara ini dilakukan melalui media massa, yang kemudian disertai dengan petunjuk-petunjuk tertentu yang dilaksanakan secara langsung (tatap-muka). Mengenai hal ini, maka secara teknis pelaksanaannya adalah sebagai berikut (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979 : 6, 7).

"...memberi petunjuk-petunjuk khusus pada khalayak tentang alur-alur tindakan tepat yang harus diambil untuk memecahkan masalah. Untuk memperbesar faedah cara kerja ini, saat pelaksanaan tindakan bersangkutan harus pula dinyatakan secara khusus; demikian pula penerima informasi harus ditempatkan ke dalam situasi yang meminta keputusan dari mereka. Kalau penerima tidak berada dalam situasi yang khusus itu, setidaknya-tidaknya mereka harus diberitahu kapan mereka berada dalam situasi yang di-

maksud.

Jika pada saat serempak hanya satu pesan yang dapat disampaikan melalui suatu saluran, maka terdapat kecenderungan yang terpendam difihak penyelenggara informasi, yaitu memperlakukan khalayak yang merima informasi itu selaku suatu massa yang besar dan serba sama. Anggota-anggota dalam khalayak itu semuanya dianggap terpaku minatnya pada alat penerima informasi dan tidak lagi saling berhubungan."

Masalah tersebut diatas akan dapat diatasi, misalnya, dengan jalan memecah khalayak menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Dengan demikian kemungkinan besar anggota-anggota kelompok yang lebih kecil itu, akan melakukan interaksi sosial secara teratur dan secara langsung. Suatu kelemahan dari cara ini yang perlu diperhitungkan adalah, bahwa halangan-halangan atau tantangan yang timbul dari pihak-pihak yang menjadi sasaran, tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh penyuluh.

Kalau cara mengajar yang hendak diterapkan, maka sasaran pokoknya adalah merubah (pikiran/sikap/perilaku) golongan sasaran. Didalam hal ini perlu dicatat, hal sebagai berikut (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979 : 8).

"Kalau kita hendak menyebabkan orang berubah, maka orang

itu perlu belajar berfikir, berasa dan bertingkah laku dengan cara-cara baru. Prinsip belajar yang paling azasi adalah bahwa kepercayaan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang berlaku bagi seseorang didapatnya sebagai hasil kejadian-kejadian masa lampau. Dalam kejadian-kejadian masa lampau yang bersangkutan, kepercayaan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan itu mendapat penghargaan dalam situasi yang serupa. Orang akan mempelajari cara-cara baru, apabila cara-cara balasan yang sudah dipelajari untuk menghadapi situasi tertentu ternyata tidak dapat dipakai, atau tidak memberikan penghargaan lagi. Biasanya seseorang akan mulai memberikan balasan dengan cara-cara yang terus menerus baru, sampai ia menemukan cara yang membawa penghargaan baginya".

Dalam hal ini, maka seharusnya dilakukan hal-hal, sebagai berikut:

- A. Menunjukkan bahwa dengan menganut pada pola baru, akan diperoleh penghargaan yang lebih besar.
- B. Menunjukkan penghargaan-penghargaan yang diterima apabila pola baru dianuti.
- C. Menunjukkan contoh-contoh nyata, dimana warga-warga masyarakat tertentu telah menerima penghargaan yang lebih besar, oleh karena menganut

pola yang baru. Kiranya jelas, bahwa apabila cara ini yang diterapkan, maka perlu keteladanan yang nyata. Didalam penerapan cara ini, perlu diperhitungkan faktor-faktor, sebagai berikut:

- A. Proses penyuluhan dimulai pada taraf pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki golongan sasaran.
- B. Tujuan-tujuan penyuluhan hukum harus dinyatakan dengan jelas dan tegas, dengan menggunakan perumusan-perumusan yang sekhusus mungkin.
- C. Perhatian golongan sasaran harus dipikat dan kemudian dipertahankan, sehingga terjadi konsentrasi yang tidak terpecah-pecah.
- D. Isi atau materi hukum harus disampaikan secara berulang-ulang dengan memberikan variasi yang cukup memadai.
- E. Harus dilaksanakan tahap demi tahap, dengan mengadakan evaluasi.
- F. Golongan sasaran harus diberi kesempatan untuk mempraktekkan hal-hal yang telah disuluhkan.
- G. Sebanyak mungkin menyodorkan contoh-contoh yang mudah ditiru oleh golongan sasaran.

Kalau cara pengajakan (persuasi) yang diterapkan, maka diperlukan

penyajian alasan-alasan yang kuat ataupun pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar masuk akal golongan sasaran. Agar supaya informasi melalui penyuluhan hukum benar-benar diterima, dapat pula diberikan faktor-faktor pendorong tertentu, agar hukum ditaati. Faktor-faktor tersebut kemungkinan besar dapat juga bersifat emosional. Anggapan dasar yang melandasi cara ini adalah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979 : 10)

"...bahwa seseorang akan berusaha agar perasaannya terhadap seseorang lain tetap sesuai dengan pengertiannya mengenai sikap (senang atau tidak) kedua pihak terhadap orang ketiga, terhadap obyek atau gagasan tertentu. Konsep dasar model ini adalah: situasi yang tidak sesuai menciptakan tekanan batin. Tekanan batin ini mengarah ke persesuaian atau keseimbangan sehingga ketegangan yang timbul mereda kembali".

Cara dialog bertujuan agar supaya terjadi perubahan dikalangan peserta atau anggota golongan sasaran. Yang menjadi dasar penggunaan cara ini adalah, keteguhan atau mungkin kekuatan segi pandangan yang sebenarnya disebabkan oleh karena adanya penolakan untuk menerima atau mendengarkan segi-segi pandangan lainnya. Hal itu terutama disebabkan pula, oleh

BHAYANGKARA

karena (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979 : 10).

".. segi-segi pandangan lain tersebut dirasakan .. terlalu mengancam. Ancaman ini harus dikurangi ukurannya; demikian pula perlu diciptakan syarat-syarat yang baik untuk melaksanakan proses mendengarkan dengan seksama serta untuk mencapai perubahan. Para peserta harus memiliki pengalaman bersama dalam menghadapi suatu masalah bersama. Pengalaman bersama ini diperlukan untuk merangsang perhatian mereka, begitu pula untuk membangkitkan minat dan rasa tidak pasti, sehingga timbul keinginan untuk mencapai pengertian bersama yang lebih baik".

Untuk melaksanakan hal itu, maka penyuluh perlu memuaskan para pihak, dengan jalan menunjukkan bahwa penyuluh memahami pendidikan atau pandangannya. Kemudian penyuluh juga harus menelaah bila manakah pikiran-pikiran atau pan-

dangan-pandangan lainnya dapat dianggap benar didalam situasi-situasi tertentu. Dengan demikian, maka tujuan utama daripada penggunaan cara dialog, adalah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979 : 11)

".. menciptakan syarat-syarat di mana proses bertanya dan penajagan segi-segi pandangan yang berbeda-beda tidak akan dirasakan terlalu mengancam dan akan lebih terbuka ke arah perubahan. Jalan dialog memberikan kesan yang lebih cocok jika diterapkan untuk komunikasi tatap muka antar-pribadi".

Alangkah baiknya, apabila mekanisme dan cara-cara tersebut diatas dicoba oleh polisi untuk diterapkan secara lebih intensif. Memang, yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah, menarik perhatian dari golongan sasaran, tanpa menonjolkan atribut-atribut yang menunjukkan adanya kekuasaan tertentu.

Menik yang sudah janda baru saja menikah dengan seorang anggota ABRI. Menurut kabar burung anggota ABRI itu galak dan ringan tangan sehingga Menik siap-siap membentengi dirinya. "Mas, mudah-mudahan kita pan-

jang jodoh ya, waktu dengan suamiku yang dahulu, bagaimana-pun marahnya dia belum pernah sampai memukul kepalaku".

"Oh, suamimu dahulu orangnya kate ya. Masa memukul kepala saja belum pernah sampai".

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

Bimo Walgito & Sumadi Suryabrata. *Kumpulan Naskah Penataran Bimbingan dan Konseling Untuk Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Se Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Azas Azas Komunikasi Antar Manusia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1979.

Kutchinsky, Berl. "The Legal Consciousness: A Survey of Research on Knowledge and Opinion About Law". Adam Podgorrecki et.al. (eds). *Knowledge and Opinion About Law*. London: Martin Robertson, 1973.

Pada saat reuni disuatu Lemdik, kumpul para alumnus Lembaga pendidikan tersebut dengan didampingi istri masing-masing. Ada seorang alumnus yang masih pengantin baru, memperkenalkan istrinya kepada rekan-rekannya. Salah seorang rekan yang cukup usil bertanya: "Mata istrimu ke-

biru-biruan dan rambutnya agak pirang. Apakah ada darah Eropa pada istrimu?". "Aduh sory, saya tidak dapat menerangkan" sahut pria pengantin baru tersebut. "Lho, kan dia istrimu?". "Betul memang dia istri saya, tetapi siapa orang tuanya sampai sekarang belum aku ketahui".

SEBAIKNYA ANDA TAHU.

PAMERAN FORENSIK TANGGAL 11 – 13 Desember 1983


Pada tanggal 12 sampai dengan 13 Desember 1983 Pusat Pengembangan Ilmu dan Tehnology Kepolisian (PPITK) menyelenggarakan Seminar Forensik. Untuk mendukung dan menjamin lebih berhasilnya Seminar Forensik, maka disamping kegiatan Seminar itu sendiri diselenggarakan pula Pameran Forensik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Desember 1983. Untuk menarik perhatian masyarakat agar mengunjungi pameran tersebut, diadakan pula Bazaar/Pasar Murah. Jadi pameran Forensik dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Seminar Forensik sehingga tidak hanya para peserta Seminar saja tetapi juga masyarakat umum dapat mengetahui secara langsung apa yang diseminarkan melalui peralatan maupun peragaan-peragaan yang dipamerkan. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui perkembangan ilmu dan teknologi modern yang menunjang tugas-tugas Kepolisian di Indonesia sekarang ini.

Pameran Forensik yang diselenggarakan selama 3 hari tersebut bertempat di Kampus PTIK Jl. Tirtayasa Raya no. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan antara jam 08.30 – 16.30 w i b.


Pameran dibuka pada hari Minggu 11 Desember 1983 jam 09.00 wib oleh Ibu Anton Soedjarwo. Ketika Ibu Anton menekan tombol, balon gas lepas ke atas, menarik sehelai spanduk bertuliskan "Suksesan Pameran Forensik 1983" bersamaan dengan meledaknya granat asap dengan warna asap merah, kuning, biru dan putih. Diiringi bunyi sirene tanda pameran dibuka. Sesudah acara pembukaan yang dilanjutkan dengan coffe morning, kemudian peninjauan keruangan pameran untuk menyaksikan stand-stand Pameran Forensik.




Adapun peserta Pameran Forensik antara lain Laboratorium Kriminil Polri yang memperagakan pemeriksaan Balistik, pemeriksaan seri nomor mesin, uang palsu, sisa-sisa mesiu ditanah di samping pemeriksaan kimia (narkotika, darah, sperma dan sebagainya) dan pameran peralatan modern.



Dari Jawatan Identifikasi Polri memperagakan tentang sidik jari dan pengembangan sidik jari, cara membandingkan dan sebagainya. Juga pengelolaan TKP, foto-foto display peragaan dengan kamera Polaroid.




Dinas Kesehatan Polri mengetengahkan Forensik lapangan, perlengkapan bedah mayat, Forensik Odontologi serta foto-foto display.




Laboratorium Kriminil U.I. tidak ketinggalan pula ikut berpartisipasi dengan foto-foto display dimana Dokter dapat membantu Polisi untuk mengungkap suatu kejahatan.




Sat Lantas Polda Metro Jaya memamerkan foto-foto tentang kecelakaan kecelakaan lalu lintas, kasus-kasus yang pernah terjadi. Juga dari Seksi Tahanan memperagakan hasil-hasil kerajinan para tahanan. Direktorat Reserse Polda VII/Metro Jaya menampilkan foto-foto dengan kasus-kasus kejahatan baik yang sudah terungkap maupun yang belum, serta cara-cara penelusurannya.



Dinas Sejarah Polri ikut mengambil bagian pula didalam pameran tersebut, di samping juga Pusdik Serse Megamendung.






Pameran Forensik ditutup pada tanggal 13 Desember 1983 Jam. 17.00 wib di Auditorium PTIK oleh Bapak Brig. Jen. Pol. (Purn) Drs. Soesetio Pramusinto, dengan penyerahan plaket bagi peserta terbaik. Keluar sebagai peserta terbaik adalah Dissendak Polri (Dinas Senjata Api dan Bahan Peledak) yang menampilkan macam-macam senjata api, pemutaran film bagi para pengunjung, menyediakan senjata, untuk dicoba oleh para pengunjung dengan sasaran yang sudah disediakan, bahan-bahan peledak dan sebagainya.. Dissendak Polri didalam pameran ini bekerja sama dengan P.T. Koja.

Disusun oleh :
Nama :
No. Induk :
Kelas :

Disusun oleh :
Nama :
No. Induk :
Kelas :



Pemberian plaket kepada peserta terbaik: Dissendak Polri.



Ucapan terima kasih oleh Kasi Pameran Kol.Pol. Dra. Murni Tukiman kepada seluruh peserta pameran. Tampak Kasi Pameran menyampaikan ucapan terima kasih kepada perwakilan stand Pusdik Serse Mega Mendung.



BANK RAKYAT INDONESIA

Kantor Besar : Jalan Veteran No. 8, Jakarta
Telepon : 374208 ---- (10 saluran)
P.O. Box : 94, 104, 3233, Kawat: KABEBRI
Telex : 44300, 45205, 44782, 44783

BANK PEMERINTAH


DENGAN SEJUMLAH BESAR KANTOR CABANGNYA

Senantiasa siap membantu suksesnya usaha anda

Untuk anda ketahui jumlah Kantor-Kantor B.R.I.

- Kantor Daerah	:	15
- Kantor Pemeriksaan Wilayah	:	16
- Kantor Cabang Khusus	:	1
- Kantor Cabang	:	286
- B.R.I. Unit Desa	:	3622

Hubungailah B.R.I. yang terdekat



**SELURUH STAF REDAKSI
MAJALAH BHAYANGKARA**


**MENGUCAPKAN
SELAMAT
KEPADA**

**MAYJEN. POL. DRS. ACHMAD MAULUDDIN,
ATAS JABATAN BARU SEBAGAI
STAF AHLI BID. PENEGAKKAN
HUKUM DEP. HANKAM.**

**SELURUH STAF REDAKSI
MAJALAH BHAYANGKARA**

**MENGUCAPKAN
SELAMAT
KEPADA**


**BRIG. JEN. POL. DRS. SOEDARTO
ATAS JABATAN BARU SEBAGAI
GUBERNUR P.T.I.K.**



Mahasiswa Made Mangku Pastika (Angkatan XIX) sedang memaparkan naskah hasil penyempurnaan UU No. 13 dengan moderator Let. Kol. Pol. Drs. Mulyanto, pada tanggal 25 November 1983 di Auditorium PTIK.



Kadep Litbang PTIK Let. Kol. Pol. Dra. Murni Tukiman selaku Perwira Proyek Penyusunan Penyempurnaan UU No. 13/1961, memperhatikan jalannya pemaparan. Duduk disebelah beliau Kol. Pol. Drs. Yusnan H. Usman Kadep Binwa PTIK.



Wadekan PTIK sedang memberikan tanggapan.



May. Jen. Pol. (Purn) Drs. Memet Tanuwidjaya SH, diantara Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur PTIK, menyampaikan tanggapan penyempurnaan UU No. 13. Beliau adalah tokoh generasi terdahulu, memberikan pengarahannya kepada generasi penerus.




Ko. Pol. Drs. Harafa SH, seorang dosen PTIK/anggota DPR RI adalah salah seorang penceramah dari materi UU No. 13 sedang memberikan tanggapan.




Tanggapan dari salah satu Mahasiswa PTIK.



Mahasiswa PTIK sedang asyik mengikuti jalannya diskusi



Team Perumus inti sedang sibuk mencatat diskusi.




Gubernur sedang memberikan wejangan akhir




Team Perumus inti menyempurnakan kembali naskahnya setelah mendapat masukan pada pemaparan yang baru lalu.

Belilah SERTIFIKAT DANA PT DANAREKSA



*"Dijamin dibeli kembali sewaktu-waktu
minimal sama dengan harga nominal!"*

Jaminan hari tua Anda & Keluarga



danareksa

PT (Persero) Danareksa

Jl. Raya Merdeka No. 21, Jakarta 10119, Telp. (021) 6700 0000